



## PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Mdo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 10 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Titiwungen Selatan (dirumah Kel. Nyompa " Mira) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 18 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/005/VI/2017 tertanggal 16 Juni 2020 ;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai Duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Tergugat sekitar 1 (satu) Tahun sebagaimana alamat diatas kemudian jarang tinggal bersama karena Penggugat bekerja diluar kota namun saling mengunjungi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Chalvin Arzelio Nyompa (Laki-laki) berumur 3 tahun ;**

Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun pada awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap berbeda pendapat dan ketidakcocokan sebab jarang tinggal bersama layaknya satu keluarga dikarenakan Penggugat sering bekerja diluar kota untuk memenuhi kebutuhan anak karena Tergugat tidak bekerja;

b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering mengonsumsi minuman keras bahkan pulang dalam keadaan mabuk;

c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai bahkan sering mengusir Penggugat dari rumah ;

d. Bahwa karena kerap terjadi perselisihan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat bulan Maret 2020 silam serta tanpa nafkah dari Tergugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mdo



tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c. dan d diatas, Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang sekitar 3 (tiga) bulan maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang kesempatan pembuktian Tergugat dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mohamad Adam, S.H.I.) tanggal 07 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tergugat membenarkan pada point nomor 1 sampai point nomor 3, dan saya membantah pada point nomor 4 bagian (a) bahwa kami sering beda pendapat, memang ada beda pendapat mengenai pekerjaan Penggugat karena saya tidak mau Penggugat kerja di Papua jauh dari rumah, dan pada bagian (b) benar saya pernah minum-minuman keras tapi hanya bir dan ketika terasa mabuk saya langsung tidur tapi tidak sering-sering seperti yang dikemukakan oleh Penggugat, pada bagian (c) benar ada lontar kata kasar karena Penggugat sering berkata kasar juga kepada saya, untuk bagian (d) benar sering berselisih dan terakhir ketika Penggugat datang dari Papua saat itu hanya membawa alat perlengkapan mandi saja tidak membawa pakaian dan pada sore harinya ketika saya sedang tidur Penggugat membawa anak kami tanpa sepengetahuan saya, pergi meninggalkan rumah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, dan mempertahankan semua dalil-dalil yang di ajukan pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban semula, dan mempertahankan semua dalil-dalil yang bantahan di ajukan pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado Nomor 0013/005/VI/2017 Tanggal 16 Juni 2020 bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.



- Fotokopi isi Chatingan Penggugat dan Tergugat, dimana isi chatingan tersebut terdapat unsur pengancaman dari Tergugat, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut tanpa asli, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi isi Chatingan Penggugat dan Tergugat, dimana isi chatingan tersebut masih terdapat unsur pengancaman dari Tergugat, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut tanpa asli, selanjutnya diberi kode P.3;
- Fotokopi isi Chatingan Penggugat dan Tergugat, dimana isi chatingan tersebut tetap masih terdapat unsur pengancaman dari Tergugat, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut tanpa asli, selanjutnya diberi kode P.4;

Bukti berupa editan chatingan WA antara Penggugat dan Tergugat, setelah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan;

#### B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABANGON KECAMATAN , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saya;
- Bahwa Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, tapi kemudian sudah mulai cekcok sejak Penggugat minta izin untuk bekerja di Papua, sejak saat itu sudah mulai cek-cok;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras, juga melontarkan kata-kata kasar, dan saat bertengkar pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, dan sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mda



- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumah orang tua Tergugat samapi pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah pisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tapi pernah setelah bertengkar Penggugat datang bersama anaknya kerumah saksi untuk menginap karena bertengkar dengan Tergugat dan saat itu Tergugat sempat datang ke rumah saksi menanyakan tentang keberadaan Penggugat tapi saya tidak memberitahukan keberadaan Penggugat, setelah keesokan harinya barulah Penggugat pergi ke xxxxxxxxxx bersama anaknya, dan ternyata Tergugat sudah lebih dulu berada di xxxxxxxxxx dan terjadi lagi pertengkaran disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak akhir Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mdo



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga hidup berpisah dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 4 (empat) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mdo



isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Chatingan WA antara Penggugat dan Tergugat, yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Chalvin Arzelio Nyompa;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mda



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **H. Mohamad Adam, S.H.I.**, dan **Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Ulfah Jaba, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2020/PA.Mdo



H. Muhamad Adam, S.HI.

Drs. Satrio A. M. Karim

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,  
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).